

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO BARANG MILIK NEGARA		NOMOR SOP	: SEK-PB.03.01-24
		TGL. PEMBUATAN	: 29 April 2025
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	: 29 April 2025
DISAHKAN OLEH  ASEP KURNIA SEKRETARIS JENDERAL,		NAMA SOP	: PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS
		KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Mampu Menggunakan Komputer/Printer/Scanner; 2. Mampu Menggunakan Internet; 3. Menquasi Aplikasi Microsoft Word dan Excel; 4. Memahami Tata Naskah Dinas; 5. Memahami Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; 6. Memahami Pengelolaan Barang Milik Negara.	
		PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Akses Internet.	
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN: Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.			

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelagasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-PB.05-04 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KETERANGAN:

1. SOP Pemusnahan Barang Milik Negara yang Bersifat Khusus;
2. SOP Penghapusan Barang Milik Negara yang Bersifat Khusus.

PERINGATAN:

Apabila penetapan Barang Milik Negara yang berfungsi khusus tidak dilaksanakan akan menghambat proses pemusnahan dan penghapusan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat	Sekretaria Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pembahasan BMN yang berfungsi khusus	<pre> graph TD A[Mulai] --> B[] B --> C[Selesai] </pre>			3 hari	Notula Rapat	Pembahasan melibatkan Biro BMN
2	Mengusulkan penetapan BMN yang berfungsi khusus			a. Surat Usulan b. Notula Rapat	1 hari	Dokumen Usulan Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus	
3	Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus			Dokumen Usulan Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus	2 hari	SK Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus	